MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

TENTANG

KEGIATAN KOLABORATIF DI BIDANG PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, IMPLEMENTASI MBKM, SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ANTARA

PRODI ILMU KOMUNIKASI DAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
(Nomor: 250/FISIP-MoA/UNISAN-G/XI/2024)

DENGAN

PRODI ILMU KOMUNIKASI DAN PRODI SASTRA INGGRIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN SASTRA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA
(Nomor: 259/DEK.FASOS/MoA/UKRI/XI/2024)

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 November 2024 di Jakarta

Telah disetujui oleh dan antara:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo (selanjutnya disebut FISIP-UNISAN), dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si.**, dalam kapasitasnya selaku **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

dan

Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra UKRI (selanjutnya disebut FASOS-UKRI), dalam hal ini diwakili oleh **Thomson R. Lingga, S.S., S.Sas., M.Hum.** dalam kapasitasnya sebagai **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Sastra UKRI**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Memorandum of Agreement (MoA) yang disepakati ini adalah kerja sama yang meliputi beberapa pasal berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Maksud dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah untuk menetapkan syarat dan ketentuan, ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang terkait dengan kegiatan kolaboratif di bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, implementasi MBKM, serta pengembangan sumber daya manusia serta kegiatan bermanfaat lainnya antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar kesetaraan.

PASAL 2
TANGGUNG JAWAB

Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA– meliputi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Melakukan kolaborasi dalam bidang Pendidikan/Pengajaran
2. Melakukan kolaborasi dalam bidang Penelitian
3. Melakukan kolaborasi dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan kolaborasi dalam Implementasi Program MBKM
5. Melakukan kolaborasi dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Melakukan kolaborasi dalam kegiatan lainnya yang disepakati.

PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Memorandum of Agreement (MoA) ini akan berlaku selama dua (2) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini. *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu lebih lanjut berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 4
PENYELESAIAN SENGKETA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus mendasarkan hubungan kontraktual mereka pada prinsip-prinsip dasar niat baik dan itikad baik. Setiap perbedaan pandangan dan interpretasi atas *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi bersama.

PASAL 5
TAMBAHAN

1. Perjanjian ini mengikat dan memberikan manfaat kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, penerus mereka masing-masing, dan penerima hak yang diizinkan.
2. Jika terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya, ketentuan *Memorandum of Agreement* (MoA) ini akan berlaku. *Memorandum of Agreement* (MoA) ini hanya dapat diubah secara tertulis yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara tegas menyatakan bahwa *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dimaksudkan untuk diubah.
3. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau permintaan yang diberikan atau dibuat oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan MoA ini harus ditulis dalam Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pelaksanaan perjanjian ini, narahubungnya adalah:

PIHAK PERTAMA

Alamat	:	Dekanat FISIP Universitas Ichsan Gorontalo, Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96115 Indonesia
Up	:	Wakil Dekan II/Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom.
Telepon	:	089530909974
E-mail	:	fisip@unisan.ac.id

PIHAK KEDUA

Alamat	:	Fakutas Ilmu Sosial dan Sastra – UKRI Jl. Terusan Halimun No.37, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263
Up	:	Dekan FASOS/Thomson R. Lingga, S.S., S.Sas., M.Hum.
Telepon	:	0821-1541-6667
E-mail	:	thomaslingga18@gmail.com

PASAL 7

PENGHENTIAN

Salah satu Pihak dapat mengakhiri *Memorandum of Agreement* (MoA) ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga (3) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya. Dalam hal terjadi pelanggaran, Pihak yang tidak melanggar dapat mengeluarkan pemberitahuan tertulis yang mengharuskan Pihak yang melanggar untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal pemberitahuan. Apabila tidak, Pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri *Memorandum of Agreement* (MoA) ini.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan di bawah ini telah menandatangani *Memorandum of Agreement* (MoA) ini pada tanggal 14 November 2024.

DEKAN	**DEKAN**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN SASTRA**
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	**UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA**
Dr. MOCHAMMAD SAKIR, S.Sos., S.I.Pem., M.Si.	**THOMSON R. LINGGA, S.S., S.Sas., M.Hum.**